



**PUTUSAN**

Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Ariadi,, S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Hukum "Agus Ariadi&Associates" yang berkantor di Jalan Kompleks Perindustrian Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Perdata/A.A/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor disamakan/HK/LGS/SK/PDT/5/2023/PN Unh tanggal 30 Mei 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kelurahan Sendang Mulya Sari RT/001 RW/005 Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah atau dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu pada Tanggal 1 Maret tahun 2021 dan Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten konawe pada Tanggal 5

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sebagaimana bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan Nomor : disamakan Tanggal 8 Maret 2021 yang di tandatangani oleh Drs.DEMABANDA,M.Si selaku Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Konawe;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yakni di Kab Konawe selanjutnya tinggal di Kendari, awalnya perkawinan Penggugat dan tergugat berjalan hidup rukun dan bahagia layaknya perkawinan pada umumnya ;

3. Bahwa Pada sekitar bulan September ditahun 2021, ketika penggugat dan tergugat hendak pulang menuju ke Unaaha berboncengan bersama naik motor dari arah Kendari tiba-tiba mengalami musibah kecelakaan lalulintas di jalan raya yang mengakibatkan luka-luka dan cedera di bagian tubuh dan kaki tergugat ;

4. Bahwa selanjutnya sekitaran bulan Nopember tahun 2021 ,atas permintaan tergugat penggugat mengantarkan tergugat berobat melalui pengobatan alternatif di Kab. Kolaka guna menyembuhkan derita cedera Penyakit yang dialami tergugat, namun hampir 2 bulan lebih tergugat berobat tidak ada perubahan ;

5. Bahwa selanjutnya oleh karena tergugat tidak ada perubahan dalam Pengobatan alternatifnya penggugat hendak mengajak kembali tergugat pulang kerumah orang tua penggugat yakni kembali di disamakan namun niat baik tersebut tidak di respon baik atau ditolak oleh tergugat, sehingga terjadi selisih pendapat antara penggugat dan tergugat , memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan semenjak saat itu bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak berjalan harmonis lagi dan berujung pada seringnya terjadi pertengkaran dan keributan yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat ;

6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah berlangsung lama dan terjadi terus menerus sejak sekitaran bulan November tahun 2021 ketika penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah Penggugat Kab. Konawe sehingga sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali lagi yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengatakan bahwa dirinya merasa tidak dirawat dan diperlakukan dengan baik oleh penggugat dan keluarganya semenjak tinggal bersama di kab. Konawe ;
- Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa lebih mementingkan diri sendiri atau pekerjaannya ketimbang tinggal di rumah untuk merawat tergugat merasa kesepian tanpa selalu ditemani oleh Penggugat jika Penyakit tergugat kumat dimana penggugat bekerja di Kendari sebagai Tenaga Satpam atau Pengaman pada salah satu Perusahaan PT. Persada yang di tempatkan di Bank Indonesia;
- Tergugat kerap kali mengeluarkan kata-kata cerai atau berpisah bila sedang emosi atau marah dan tidak bersedia melanjutkan lagi bahtera rumah tangga antara tergugat dan Penggugat selanjutnya;
- Tergugat sering ribut dan disaksikan oleh orang tua Penggugat ;

7. Bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana mestinya layaknya pasangan suami istri saling melengkapi hidup bersama untuk menafkahi secara lahir maupun batin hingga sekarang gugatan ini di daftar Penggugat sudah merasa tidak adaharapan untuk bias hidup bersama kembali;

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi Karena tujuan suci dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan saling mengasihi dan menyayangi tidak mungkin dicapai lagi oleh karena itu Penggugat sudah memilih jalan untuk mengakhiri / bercerai dengan tergugat ;

9. Bahwa usaha-usaha penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat sebelumnya sudah cukup dilakukan baik melalui pertemuan kedua orang tua Penggugat dan tergugat, juga dilakukan melalui mediasi oleh Lembaga keagamaan Hindu PHDI dan Ketua Adat Dwi Tunggal Buana, Kel. Mekar Sari Kec. Tongauna namun juga tidak membawa hasil yang diharapkan untuk kembali hidup bersama, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat yang menyatakan sepakat untuk memilih bercerai tertanggal 24 Januari 2022, sehingga bagi penggugat tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan rumah tangga

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamarkan/Pdt.G/2023/PN Unh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan tergugat ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadilannya selanjutnya memutuskan :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut,-
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini Kepada Kantor catatan Sipil Kab. Konawe untuk selanjutnya di catat dalam daftar untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidaire :** Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2023, tanggal 5 Juni 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk istri tertanggal 08 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor disamakan atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK disamakan atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah perceraian antara (Penggugat) dan (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di hadapan pemuka adat dan menurut agama dan hukum;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2021 di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sebulan lalu mereka tinggal di Kendari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa tidak pernah Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar selama masih hidup bersama namun Saksi pernah mendengar ada masalah tetapi Saksi tidak tahu pasti apa masalahnya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat awalnya Pada sekitar bulan September ditahun 2021, ketika Penggugat dengan Tergugat hendak pulang menuju ke Unaaha berboncengan bersama naik sepeda motor dari arah Kendari tiba-tiba Penggugat dengan Tergugat mengalami kecelakaan lalulintas di jalan raya yang mengakibatkan Tergugat mengalami luka-luka dan cidera di bagian tubuh dan kakinya. Pada sekitaran bulan November tahun 2021, atas permintaan Tergugat, Penggugat mengantarkan Tergugat berobat pengobatan alternatif di Kabupaten Kolaka guna menyembuhkan derita cidera penyakit yang dialami Tergugat, namun hampir dua bulan lebih

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamarkan/Pdt.G/2023/PN Unh





Tergugat berobat tidak ada perubahan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak ada perubahan dalam Pengobatan alternatifnya Penggugat hendak mengajak kembali Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat yakni kembali di disamakan namun niat baik tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga terjadi selisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga semenjak saat itu bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak berjalan harmonis lagi dan berujung pada seringnya terjadi pertengkaran dan keributan yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat ada memberi nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat sering menjenguk Tergugat selama pengobatan alternatif di Tohari setiap minggu;

- Bahwa kami dari pihak Penggugat ada membawa Tergugat dirumah sakit Bahtera Mas Kendari untuk perawatan medis namun karena ruangan dirumah sakit tersebut sudah penuh sehingga Penggugat membawa kembali Tergugat pulang di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran dulu sebelum menikah;

- Bahwa Saksi dan orang tua Penggugat ada upaya perdamaian sebanyak dua kali untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengatakan tetap tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat menjalani pengobatan alternatif Penggugat yang membiayai;

- Bahwa awalnya Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat ketika menjenguk Tergugat di tempat pengobatan alternatif namun beberapa minggu kemudian ketika Penggugat datang menjenguk lagi Tergugat, Tergugat tidak menemui Penggugat;

- Bahwa kondisi Tergugat sekarang ini sudah bisa berjalan walaupun belum lancar seperti biasanya orang normal;

**2. Saksi II**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di hadapan pemuka adat dan menurut agama dan hukum;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2021 di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sebulan lalu mereka tinggal di Kendari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar selama masih hidup bersama;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat awalnya pada sekitar bulan September ditahun 2021, ketika Penggugat dengan Tergugat hendak pulang menuju ke Unaaha berboncengan bersama naik sepeda motor dari arah Kendari tiba-tiba Penggugat dengan Tergugat mengalami kecelakaan lalulintas di jalan raya yang mengakibatkan Tergugat mengalami luka-luka dan cidera di bagian tubuh dan kakinya. Pada sekitaran bulan November tahun 2021, atas permintaan Tergugat, Penggugat mengantarkan Tergugat berobat pengobatan alternatif di Kabupaten Kolaka guna menyembuhkan derita cidera penyakit yang dialami Tergugat, namun hampir dua bulan lebih Tergugat berobat tidak ada perubahan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak ada perubahan dalam Pengobatan alternatifnya Penggugat hendak mengajak kembali Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat yakni kembali di disamakan namun niat baik tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga terjadi selisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga semenjak saat itu bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak berjalan harmonis lagi dan berujung pada seringnya terjadi pertengkaran dan keributan yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat ada memberi nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari pihak Penggugat ada membawa Tergugat dirumah sakit Bahtera Mas Kendari untuk perawatan medis namun karena ruangan dirumah sakit tersebut sudah penuh sehingga Penggugat membawa kembali Tergugat pulang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertimbangan keluarga Tergugat langsung dibawa pulang dari rumah sakit Bahtera Mas Kendari karena jika di Kendari Tergugat berobat tidak ada keluarga yang menjaga Tergugat setiap hari;
- Bahwa Tergugat dibawa berobat alternatif atas keputusan bersama keluarga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tinggal satu desa di desa disamakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran dulu sebelum menikah;
- Bahwa Saksi dan orang tua Penggugat ada upaya perdamaian sebanyak dua kali untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengatakan tetap tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dipertemukan ketika dilakukan upaya damai dan ditanyakan jika ingin kembali hidup bersama namun Tergugat mengatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bertemu Tergugat sejak pengobatan alternatif di bulan November tahun 2021 dan nanti bertemu di bulan Januari tahun 2022 di tempat dilakukan kesepakatan untuk bercerai dihadapan pemuka adat dan tokoh agama Hindu di disamakan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh*





Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Risalah Panggilan sidang masing-masing tanggal 23 Mei 2023, tanggal 5 Juni 2023 dan tanggal 11 Juli 2023, namun ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengabaikan hak keperdataannya di depan persidangan ini dan harus dinyatakan tidak hadir sehingga selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan pendapat yang tidak dapat didamaikan lagi yang dilatarbelakangi keadaan Tergugat pasca mengalami kecelakaan lalu lintas dan menjalani pengobatan alternatif dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah pula menandatangani surat pernyataan pada tanggal 24 Januari 2023 untuk sepakat bercerai;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2)-nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, yang mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan dalil pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk istri tertanggal 08 Maret 2021 yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1 Maret 2021 dihadapan pemuka agama Hindu, maka berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk istri tertanggal 8 Maret 2021 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian?”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamarkan/Pdt.G/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam penerapannya, dalam arti apabila salah satu dari alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan "Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut" akan dipertimbangkan setelah pertimbangan Petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Hindu pada

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh*



tanggal 1 Maret 2021, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 5 Maret 2021. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk istri tertanggal 08 Maret 2021 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor disamakan atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang mana bersesuaian juga dengan keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung lama dan terjadi terus menerus sejak sekitaran bulan November tahun 2021 ketika penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah Penggugat Kabupaten Konawe sehingga sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali lagi yang disebabkan karena :

- Tergugat mengatakan bahwa dirinya merasa tidak dirawat dan diperlakukan dengan baik oleh penggugat dan keluarganya semenjak tinggal bersama di kabupaten Konawe ;
- Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa lebih mementingkan diri sendiri atau Pekerjaannya ketimbang tinggal di rumah untuk merawat tergugat merasa kesepian tanpa selalu ditemani oleh Penggugat jika Penyakit tergugat kumat dimana penggugat bekerja di Kendari sebagai Tenaga Satpam atau Pengaman pada salah satu Perusahaan PT. Persada yang di tempatkan di Bank Indonesia;
- Tergugat kerap kali mengelurkan kata-kata cerai atau berpisah bila sedang emosi atau marah dan tidak bersedia melanjutkan lagi bahtera rumah tangga antara tergugat dan Penggugat selanjutnya;
- Tergugat sering ribut dan disaksikan oleh orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa setelah terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Tergugat dan kemudian Tergugat menjalani pengobatan alternatif, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan faham yang mana telah dilakukan pertemuan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian telah pula dilakukan Mediasi oleh Lembaga keagamaan Hindu PHDI dan Ketua Adat Dwi Tunggal Buana, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tongauna namun tidak berhasil justru kemudian antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bersepakat untuk bercerai sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan perbedaan pendapat yang telah terjadi sejak bulan November 2021, telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat;

Menimbang bahwa dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian rupa dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang menurut Majelis Hakim apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dapat menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare*

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamarkan/Pdt.G/2023/PN Unh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi“, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam musyawarah putusan perkara *a quo* tidak terjadi kesepakatan bulat, Hakim Ketua berbeda atau *dissenting opinion* dengan pertimbangan hukum bahwa putusan verstek tidak berarti mengabulkan seluruh gugatan penggugat, Hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penggugat atau tergugat, namun mengedepankan kepentingan keadilan. Meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempelajari isi gugatan dengan sungguh-sungguh untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijatuhkan putusan dengan amar mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menolak gugatan;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya menguraikan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2021 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya mereka tinggal berdua dirumah Kendari, sekitar bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan sepeda motor mengakibatkan Tergugat luka-luka cidera dibagian tubuh dan kaki, atas permintaan Tergugat sekitar bulan November 2021 dilakukan pengobatan alternatif di Kabupaten Kolaka selama 2 (dua) bulan lebih, namun tidak ada perubahan, selanjutnya Penggugat mengajak kembali Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di disamakan namun ajakan tersebut tidak direspon baik/ditolak oleh Tergugat sehingga memicu pertengkaran. Dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang pada intinya keterangan saksi-saksi sama mengenai waktu pernikahan, waktu dan akibat kecelakaan, waktu dan tempat pengobatan alternatif, kondisi 2 (dua) bulan lebih tidak ada perbaikan, pasca pengobatan alternatif dan Penggugat mengajak kembali Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di disamakan namun ajakan tersebut tidak direspon baik/ditolak oleh Tergugat sehingga memicu pertengkaran, namun sedikit berbeda mengenai inisiatif/ide

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengobatkan Tergugat di pengobatan alternatif menurut saksi-saksi adalah inisiatif dari keluarga Penggugat dan Tergugat dan setelah itu Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di disamakan yang satu kelurahan dengan rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Kendari karena Penggugat bekerja di Kendari, sepengetahuan para saksi Penggugat masih memberikan nafkah lahir sampai saat Tergugat melakukan pengobatan alternatif di Kolaka, saat melakukan pengobatan alternatif Penggugat masih menengok dan membantu biaya pengobatan alternatif, selebihnya para saksi tidak mengetahui terkait nafkah lahir batin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, sejak itu mereka berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dikaitkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian antara lain yaitu (b). salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, Hakim Ketua mempertimbangkan bahwa dihitung dari bulan November 2021 sejak Tergugat melakukan pengobatan alternatif di Kolaka tidak serumah dengan Penggugat, hingga surat gugatan penggugat bertanggal 19 Mei 2023 dibuat dan didaftarkan tanggal 23 Mei 2023, belum genap 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pasangannya, bahkan dari keterangan para saksi kepergian Tergugat ke Pengobatan alternatif atas inisiatif/ide kesepakatan sepengetahuan Penggugat sebagai suami dan keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat, bukan tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim Ketua berpendapat alasan perceraian Penggugat tidak memenuhi syarat perceraian pada huruf (b) penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan bersifat alternatif, terhadap perkara aquo dari keterangan para saksi dikaitkan dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian antara lain yaitu huruf (f). Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Hakim Ketua mempertimbangkan bahwa dari keterangan para saksi tidak pernah ada yang melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, para saksi hanya sempat melihat terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan tuan rumah yang merawat Tergugat melarang Penggugat menemui Tergugat dan melihat saat Penggugat akan menemui Tergugat, Tergugat tidak mau keluar hanya menemui dikamar dan para saksi bertandatangan terkait bukti surat P-5 (Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani Penggugat, Tergugat, Ketua PHDI Desa, Ketua Adat Dwi Tunggal Bhuana dan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah terjadi kecelakaan sepeda motor yang dialami Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengalami cedera dibagian pinggangnya, tidak dilakukan pengobatan medis secara maksimal terlebih dahulu hanya dilakukan pengobatan non medis, karena di RSUD Bahtera Mas Kendari penuh/antri sehingga sampai sekarang tidak diketahui secara pasti sakit yang dideritanya, menurut Hakim Ketua alasan-alasan Penggugat atau keluarganya kurang masuk akal dan kurang berfikir kedepan, selanjutnya keputusan Penggugat maupun keluarganya setelah mengajak pulang dari pengobatan alternatif untuk Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat (rumah mertua Tergugat) dengan alasan agar ada yang menemani atau mengurus Tergugat karena Penggugat kerja di Kendari, tidak dibawa kerumah Penggugat dan Tergugat di Kendari yang sebelum kecelakaan rumah tersebut ditinggali bersama dan hidup rukun dirumah tersebut, dekat dengan Penggugat bekerja di Kendari, saat salah satu pasangan hidup suami atau isteri sakit yang diharapkan hanya kasih sayang perhatian dari pasangannya bukan dari orang lain, apabila menantu perempuan tinggal bersama serumah dengan mertua sangatlah dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/ketidakcocokan serta masih ada solusi untuk mengurus menemani Tergugat yang sakit yang mana dari keterangan para saksi, Tergugat masih bisa berjalan pelan, pasangan suami isteri yang terbaik apabila sudah berumah tangga haruslah hidup mandiri atau berpisah dari orang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamarkan/Pdt.G/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, susah senang suka duka dijalani berdua, sehingga Hakim Ketua menilai upaya-upaya Penggugat sebagai suami untuk mengayomi isterinya kurang maksimal, ketegasan Penggugat sebagai suami pemimpin rumah tangga dari keterlibatan pihak lain dan keluarga sangat minim, padahal pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari saling mencintai dengan proses pacaran bukan perjudohan dan melihat dari usia pernikahan mereka yang masih dalam hitungan bulan, dimasa-masa itulah masih dalam tahap penyesuaian dan banyak cobaan rintangan halangan yang dibutuhkan kesabaran melepas ego masing-masing pihak, Penggugat kurang menciptakan komunikasi dengan Tergugat sebagai isteri, sehingga dalam perkara aquo perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak jelas, Hakim Ketua menyimpulkan alasan perceraian karena suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dikutip dari buku Ida Bagus Anom dalam ajaran agama Hindu dan adat Bali menentang perceraian, perceraian dianggap sah setelah ada putusan pengadilan yang didahului oleh tata cara menyelesaikan dengan banjar adat sesuai awig-awig atau pararem setempat dan melakukan upacara mapegat sot dengan mengelilingi Bale Agung dilanjutkan dengan pengajuan permohonan perceraian di pengadilan setelah putusan baru dianggap sah, dalam perkara aquo dari bukti surat P-5 (Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani Penggugat, Tergugat, Ketua PHDI Desa, Ketua Adat Dwi Tunggal Bhuana dan para saksi) hanya surat pernyataan yang isinya menyatakan dengan sukarela bahwa kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sepakat untuk bercerai, namun tidak didukung oleh bukti penyelesaian adat dan di bukti surat P-5 tidak menyebutkan kapan dan bagaimana penyelesaian secara adat maupun agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga Hakim Ketua menilai petitum pokok yaitu petitum angka 2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini Kepada Kantor catatan Sipil Kab. Konawe untuk selanjutnya di catat dalam daftar untuk itu"

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) gugatan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan diatas memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum angka 3 (tiga)** dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamarkan/Pdt.G/2023/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, sehingga **petitum angka 1 (satu)** gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H dan Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh



Zulnia Pratiwi, S.H.

Dian Kurniawati, S.H.,M.H

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	150.000,00
- Panggilan	Rp.	247.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	447.000,00

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)